



RENCANA STRATEGIS

2021-2026

DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN MOJOKERTO

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan, baik yang diolah maupun tidak diolah diperuntukkan bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan pembuatan makanan maupun minuman. Pangan merupakan kebutuhan manusia yang paling asasi, sehingga manusia dengan segala cara dan kemampuannya berusaha untuk mencukupi kebutuhannya tersebut.

Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan. Implikasi kebijakan dari konsep pangan ini adalah bahwa Pemerintah mempunyai kewajiban menjamin akses pangan secara fisik dan ekonomi.

Pembangunan ketahanan pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi penduduk merupakan salah satu urusan wajib Pemerintah yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sesuai dengan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini memberikan landasan dan



peluang kepada daerah untuk mengembangkan sistem ketahanan pangan semaksimal mungkin.

Ketersediaan Pangan dipenuhi dari hasil produksi dalam wilayah sendiri dan cadangan pangan serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan. Produksi dalam wilayah tersedia dalam bentuk bahan baku maupun olahan dari produk tanaman pangan hortikultura, perkebunan, kehutanan, perikanan, dan peternakan, yang sebagian besar dilaksanakan oleh petani/masyarakat dengan skala usaha kecil, sehingga pembangunan ketahanan pangan sangat strategis untuk memperkuat ekonomi dan sekaligus mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan kelaparan.

Dalam sistem pemerintahan yang demokratis dan desentralistis saat ini, pelaku utama pembangunan pangan mulai dari produksi, penyediaan, distribusi dan konsumsi adalah masyarakat, sedangkan pemerintah lebih berperan sebagai inisiator, fasilitator, serta regulator, agar kegiatan masyarakat yang memanfaatkan sumber daya daerah dapat berjalan lancar, efisien, berkeadilan dan bertanggungjawab.

Pemerintah daerah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Mojokerto melalui Dinas Pangan dan Perikanan berkomitmen untuk melaksanakan Pembangunan Ketahanan Pangan di Kabupaten Mojokerto. Ada 2 (dua) urusan yang dilaksanakan oleh Dinas Pangan dan Perikanan, yaitu urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pilihan. Urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar adalah urusan pemerintahan bidang pangan, sedangkan urusan pilihan adalah urusan pemerintahan bidang kelautan dan



perikanan. Untuk melaksanakan komitmen dimaksud perlu dituangkan dalam sebuah Rencana Strategis (Renstra) yang akan menjadi pedoman dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Penyusunan Renstra merupakan amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017, Pasal 272, yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah RPJMD ditetapkan (maksimum 1 bulan) yang akan dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto penyusunan Rencana Strategis yang selaras dengan RPJMD Kabupaten Mojokerto adalah suatu keniscayaan. Selain itu, pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam Renstra Perangkat Daerah juga harus diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian atau Lembaga Pemerintah non Kementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional (Pasal 272 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017). Sehingga dalam penyusunan Renstra Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 dilakukan juga penyelarasan dengan Rancangan Teknokratik Renstra Kementerian Pertanian Republik



Indonesia Tahun 2020-2024, Rancangan Renstra Teknokratik Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Tahun 2020-2024, Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024, Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012-2032, dan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto.


Renstra 2021 - 2026 mempunyai arti penting bagi Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto yang merencanakan pembangunan sektor pangan dan perikanan di Kabupaten Mojokerto selama 5 (lima) tahun ke depan. Renstra memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang dalam penyusunannya berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif dengan demikian kedudukan Renstra merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD yang merupakan dokumen perencanaan induk dengan jangka waktu lima tahun.

Fungsi Renstra bagi Dinas Pangan dan Perikanan secara khusus meliputi beberapa hal di bawah ini yaitu :

- a. Perumusan kebijakan di bidang pangan dan perikanan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pangan dan perikanan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pangan dan perikanan;



Sedangkan keterkaitan antar dokumen dan antar bab dalam satu dokumen sebagaimana gambar di bawah ini :



Gambar 1.2 Bagan Keterkaitan antar Bab pada Dokumen RENSTRA dan RENJA

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;



4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ;
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan ;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
9. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi yang Dianjurkan Bagi Bangsa Indonesia ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;



12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Mojokerto Tahun 2005 – 2025 ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 – 2032 ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto ;
16. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 74 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto;

1.3 Maksud dan Tujuan

- 1.3.1 Maksud disusunnya Rencana Strategis Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 adalah sebagai acuan bagi seluruh komponen Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto dan *stakeholders* lainnya dalam mewujudkan cita-cita organisasi, sesuai dengan tujuan yang telah disepakati bersama, sehingga seluruh daya dan upaya yang dilakukan dapat bersinergi dan terpadu.
- 1.3.2 Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 - 2026 adalah :



1. Tersusunnya tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya selama 5 (lima) tahun ke depan ;
2. Teridentifikasinya program / kegiatan dan indikator kinerja program / kegiatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya selama 5 (lima) tahun ke depan ;
3. Tersusunnya acuan dan pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan selama 5 (lima) tahun ke depan ;
4. Mewujudkan sinkronisasi, sinergitas dan keberlanjutan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto ;
5. Mewujudkan sinkronisasi, sinergitas dan keberlanjutan dengan Rencana Kementerian / Lembaga ;
6. Mewujudkan sinkronisasi, sinergitas dan keberlanjutan dengan Rencana Dinas Pertanian dan Ketahanan serta Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur ;
7. Tersusunnya dokumen perencanaan yang merupakan dasar dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto baik tahunan maupun 5 (lima) tahunan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyajian Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 terdiri dari 8 (delapan) bab, sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan



- 1.4 Sistematika Penulisan
- Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
 - 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
 - 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
- Bab III Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah
 - 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
 - 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
 - 3.3 Telaahan Renstra Kementerian / Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah
 - 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian Lingkungan Hidup Strategis
 - 3.5 Penentuan Isu—isu Strategis
- Bab IV Tujuan dan Sasaran
 - 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
- Bab V Strategi dan Arah Kebijakan
- Bab IV Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan
- Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
- Bab VIII Penutup



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 74 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto, yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan di bidang pangan dan perikanan. Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Pangan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi :

1. perumusan kebijakan di bidang pangan dan perikanan
2. pelaksanaan kebijakan di bidang pangan dan perikanan
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pangan dan perikanan
4. pelaksanaan administrasi di bidang pangan dan perikanan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya

Sedangkan susunan organisasi Dinas Pangan dan Perikanan terdiri atas :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Pangan dan Perikanan untuk mengkoordinasikan bidang-bidang dan memberikan pelayanan administratif serta teknis yang meliputi urusan umum, kepegawaian, penyusunan program dan keuangan. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Sekretaris membawahi :



- a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
- 1) melakukan pengelolaan dan pembinaan urusan administrasi umum dan kepegawaian;
 - 2) melakukan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat dan keprotokol;
 - 3) menyusun rencana kebutuhan, pengadaan, distribusi dan pemeliharaan perlengkapan dan peralatan kantor;
 - 4) menyusun bahan koordinasi dibidang administrasi umum dan kepegawaian;
 - 5) melakukan pengelolaan dan pengamanan aset;
 - 6) menyusun bahan koordinasi pelaksanaan tugas bidang-bidang dan UPTD di lingkungan Dinas dibidang administrasi umum dan kepegawaian;
 - 7) melakukan evaluasi dan menyusun laporan;
- b) Sub Bagian Penyusunan Program ;
- 1) menyusun bahan koordinasi dan menyusun rencana kerja, rencana program, kegiatan dan anggaran;
 - 2) menyusun bahan koordinasi dan menyusun laporan kinerja;
 - 3) melakukan pengelolaan data dan perencanaan program;
 - 4) menyusun bahan koordinasi dibidang penyusunan program;
 - 5) menyusun bahan koordinasi pelaksanaan tugas bidang-bidang dan UPTD di lingkungan Dinas dibidang penyusunan program;
 - 6) melakukan evaluasi dan menyusun laporan;



- c) Sub Bagian Keuangan
 - 1) menyusun bahan koordinasi dan menyusun anggaran keuangan;
 - 2) melakukan pengelolaan dan pembinaan administrasi keuangan;
 - 3) melakukan evaluasi anggaran dan penggunaan keuangan;
 - 4) menyusun laporan keuangan;
 - 5) menyusun bahan koordinasi di bidang keuangan;
 - 6) menyusun bahan koordinasi pelaksanaan tugas bidang-bidang dan UPTD di lingkungan Dinas di bidang keuangan;
 - 7) melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan

- 3. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Pangan dan Perikanan yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang ketersediaan dan distribusi pangan, membawahi:
 - a) Seksi Ketersediaan Pangan
 - 1) menyusun bahan koordinasi di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya ketahanan pangan lainnya;
 - 2) menyusun bahan koordinasi ketersediaan pangan dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN);
 - 3) menyusun bahan pengkajian di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur



- pangan dan sumber daya ketahanan pangan lainnya;
- 4) menyusun bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya ketahanan pangan lainnya;
 - 5) menyusun data dan informasi untuk penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM);
 - 6) menyusun data dan informasi untuk penghitungan Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan pangan;
 - 7) menyusun bahan pengembangan jaringan informasi ketersediaan pangan;
 - 8) menyusun bahan pendampingan di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya ketahanan pangan lainnya;
 - 9) menyusun bahan pemantauan, evaluasi, supervisi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya ketahanan pangan lainnya;
 - 10) melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
 - 11) melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan.
- b) Seksi Distribusi Pangan
- 1) menyusun bahan koordinasi di bidang distribusi dan harga pangan;
 - 2) menyusun bahan analisis di bidang distribusi dan harga pangan;



- 3) menyusun bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang distribusi dan harga pangan;
 - 4) menyusun data dan informasi rantai pasok dan jaringan distribusi pangan;
 - 5) merancang pengembangan kelembagaan distribusi pangan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan;
 - 6) menyusun bahan penyusunan prognosa neraca pangan;
 - 7) melakukan pengumpulan data harga pangan di tingkat produsen dan konsumen untuk panel harga;
 - 8) menyusun bahan pendampingan di bidang distribusi dan harga pangan;
 - 9) menyusun bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang distribusi dan harga pangan;
 - 10) melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
 - 11) melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan.
- c) Seksi Kerawanan Pangan
- 1) menyusun bahan koordinasi cadangan pangan dan penanganan kerawananpangan;
 - 2) menyusun bahan analisis cadangan pangan dan penanganan kerawananpangan;
 - 3) menyusun bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang cadangan pangan dan penanganan kerawananpangan;



- 4) melakukan penyediaan dan pengelolaan cadangan pangan pemerintah (pangan pokok dan pangan pokoklokal);
 - 5) melakukan pemanfaatan cadangan pangan pemerintah;
 - 6) menyusun bahan intervensi daerah rawan pangan;
 - 7) menyusun bahan penyusunan dan analisis sistem kewaspadaan pangan dan gizi;
 - 8) menyusun data dan informasi kerentanan dan ketahanan pangan;
 - 9) menyusun bahan pendampingan di bidang cadangan pangan dan penanganan kerawanan pangan;
 - 10) menyusun bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan cadangan pangan dan penanganan kerawanan pangan;
 - 11) melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
 - 12) melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan.
4. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Pangan dan Perikanan yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang konsumsi dan keamanan pangan, membawahi:
- a) Seksi Konsumsi Pangan
 - 1) menyusun bahan koordinasi di bidang konsumsi pangan ;
 - 2) menyusun bahan analisis di bidang konsumsi



- pangan;
- 3) menyusun bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang konsumsi pangan;
 - 4) melakukan penghitungan angka konsumsi pangan per komoditas per kapita pertahun;
 - 5) melakukan penghitungan tingkat konsumsi energi dan protein masyarakat per kapita pertahun;
 - 6) menyusun bahan pemanfaatan lahan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga;
 - 7) menyusun bahan penyusunan peta pola konsumsi pangan;
 - 8) menyusun bahan pendampingan di bidang konsumsi pangan;
 - 9) menyusun bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan;
 - 10) melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
 - 11) melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan.
- b) Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan
- 1) menyusun bahan koordinasi dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
 - 2) menyusun bahan analisis dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
 - 3) menyusun bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;



- 4) menyusun bahan promosi konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) berbasis sumber daya lokal;
 - 5) menyusun bahan pelaksanaan gerakan konsumsi pangan non beras dan non terigu;
 - 6) menyusun bahan kerja sama antarlembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
 - 7) menyusun bahan pengembangan pangan pokoklokal;
 - 8) melakukan komunikasi, informasi dan edukasi penganeekaragaman konsumsi pangan;
 - 9) menyusun bahan pendampingan dalam rangka promosi penganeekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
 - 10) menyusun bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dalam rangka promosi penganeekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
 - 11) melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
 - 12) melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan.
- c) Seksi Keamanan Pangan
- 1) menyusun bahan koordinasi di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;
 - 2) menyusun bahan analisis di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;



- 3) menyusun bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;
 - 4) menyusun bahan pelaksanaan pengawasan pangan segar yang beredar;
 - 5) menyusun bahan untuk sertifikasi jaminan keamanan pangan segar;
 - 6) menyusun bahan Jejaring Keamanan Pangan Daerah (JKPD);
 - 7) menyusun bahan komunikasi, informasi dan edukasi keamanan pangan;
 - 8) menyusun bahan pendampingan di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;
 - 9) menyusun bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;
 - 10) melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
 - 11) melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan.
6. Bidang Produksi Perikanan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Pangan dan Perikanan yaitu merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinir pengembangan perikanan budidaya, pengembangan perikanan tangkap dan pengelolaan sumberdaya ikan dan lingkungan, membawahi :
- a) Seksi Perikanan Budidaya



- 1) menyusun rencana produksi ikan dari pengembangan perikanan budidaya;
- 2) menyusun rencana kebutuhan pengadaan prasarana dan sarana perikanan budidaya;
- 3) melakukan sosialisasi teknologi terapan / teknologi anjuran usaha perikanan budidaya;
- 4) menyusun data dan informasi statistik perikanan budidaya;
- 5) melakukan sertifikasi Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) dan Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB);
- 6) melakukan pembentukan dan pembinaan kelompok pembudidaya ikan dan unit pembenihan rakyat;
- 7) menyusun pelaporan pelaksanaan kegiatan pengembangan perikanan budidaya;
- 8) melakukan pemberdayaan usaha kecil dan pengelolaan pembudidayaan ikan;
- 9) melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- 10) melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Produksi Perikanan.

b) Seksi Perikanan Tangkap

- 1) menyusun rencana produksi ikan dari usaha perikanan tangkap;
- 2) menyusun rencana kebutuhan prasarana dan sarana perikanan tangkap;
- 3) melakukan pemenuhan kebutuhan prasarana dan sarana perikanan tangkap;
- 4) melakukan pengelolaan perairan umum untuk kepentingan pemanfaatan usaha perikanan tangkap;



- 5) melakukan sosialisasi teknologi terapan/teknologi anjuran perikanan tangkap;
 - 6) menyusun data informasi statistik perikanan tangkap;
 - 7) melakukan pembentukan dan pembinaan kelompok perikanan tangkap;
 - 8) menyusun pelaporan pelaksanaan kegiatan pengembangan perikanan tangkap;
 - 9) melakukan pengawasan dan monitoring kondisi perairan umum;
 - 10) melakukan pengawasan penggunaan sarana penangkapan ikan
 - 11) melakukan pengawasan standarisasi penggunaan alat tangkap ikan;
 - 12) melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
 - 13) melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Produksi Perikanan.
- c) Seksi Kelembagaan dan Penyuluhan
- 1) melakukan pengawasan menggunakan obat ikan, bahan kimia dan bahan biologi;
 - 2) melakukan pengelolaan lingkungan perikanan budidaya dan kesehatan ikan;
 - 3) melakukan pelestarian dan pengawasan pemanfaatan plasma nutfah sumber daya ikan;
 - 4) melakukan upaya penegakan hukum bidang perikanan, dengan melibatkan pihak terkait;
 - 5) melakukan sosialisasi terhadap produk hukum bidang perikanan;
 - 6) menyusun pelaporan pelaksanaan kegiatan kelembagaan dan penyuluhan;



- 7) melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
 - 8) melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Produksi Perikanan.
7. Bidang Usaha dan Agribisnis Perikanan membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Pangan dan Perikanan yaitu merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan usaha dan agribisnis perikanan, membawahi :
- a) Seksi Pengembangan Pengolahan Hasil Perikanan
 - 1) menyusun rencana pelaksanaan pengembangan pengolahan hasil perikanan;
 - 2) menyusun rencana kebutuhan terhadap prasarana dan sarana pengembangan pengolahan hasil perikanan;
 - 3) melakukan sosialisasi dan pelatihan teknologi anjuran pengolahan hasil perikanan;
 - 4) melakukan kegiatan statistik pengolahan ikan;
 - 5) melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengolahan hasil perikanan;
 - 6) menyusun pelaporan pelaksanaan pengembangan pengolahan hasil perikanan;
 - 7) melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
 - 8) melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Usaha dan Agribisnis Perikanan.
 - b) Seksi Bina Mutu dan Usaha
 - 1) menyusun rencana pelaksanaan pembinaan mutu hasil perikanan;
 - 2) melakukan pengawasan mutu hasil perikanan;
 - 3) melakukan monitoring dan pembinaan usaha



perikanan;

- 4) melakukan pendataan pelaku usaha perikanan;
- 5) menyusun rencana kebutuhan sarana pembinaan mutu hasil perikanan;
- 6) melakukan sosialisasi dan pembinaan perizinan dan keabsahan kelembagaan usaha perikanan;
- 7) menyusun bahan kebijakan modalan untuk pengembangan usaha perikanan;
- 8) menyusun pelaporan pelaksanaan bina mutu dan usaha perikanan;
- 9) melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- 10) melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Usaha dan Agribisnis Perikanan.

c) Seksi Pengembangan Pemasaran dan Promosi

- 1) menyusun perencanaan kebutuhan ikan dan produk olahan ikan untuk kebutuhan konsumsi ikan;
- 2) menyusun rencana promosi hasil perikanan;
- 3) melakukan promosi pemasaran produk perikanan baik level kabupaten, provinsi dan nasional, serta melaksanakan gerakan makan ikan;
- 4) melakukan pendataan kebutuhan konsumsi ikan;
- 5) melakukan pembinaan pendistribusian hasil perikanan;
- 6) menyusun pola pendistribusian ikan berbasis kebutuhan ikan setiap kecamatan;
- 7) melakukan pendataan pelaku pemasar ikan dan menyiapkan data informasi pasar ikan;
- 8) menyusun rencana kebutuhan sarana pemasaran produk perikanan;




- 9) melakukan pembinaan pelaku pemasar produk perikanan;
- 10) melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- 11) melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Usaha dan Agribisnis Perikanan.

8. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Pangan dan Perikanan sesuai dengan keahlian, keterampilan dan kebutuhan.

Sesuai dengan uraian tugas pokok dan fungsi Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto, berikut bagan Struktur Organisasinya :




Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Pangan dan Perikanan



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Dukungan ketersediaan sumberdaya manusia yang berkualitas, professional, berpengetahuan serta memiliki pengalaman dalam mengelola suatu organisasi atau lembaga agar dapat berjalan secara optimal merupakan hal yang sangat diperlukan. Keberhasilan pencapaian kinerja organisasi akan sangat ditentukan oleh kinerja sumberdaya manusia yang ada dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.

Sampai dengan akhir Juni 2021 Pegawai Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto berjumlah 50 (lima puluh) orang PNS dan 4 (empat) orang tenaga kontrak, terdiri atas 3 (tiga) orang Pejabat Fungsional Pengawas Mutu dan Hasil Pertanian (PMHP), 2 (dua) orang Analis Pasar Hasil Perikanan dan 1 (satu) orang Analis Pasar Hasil Pertanian dengan rincian menurut jenis pendidikan adalah sebagai berikut :



Gambar 2.2 Diagram Jenis Pendidikan Karyawan di Dinas Pangan dan Perikanan



Sedangkan keadaan personil Dinas Pangan dan Perikanan berdasarkan golongan dan jenis kelamin sampai dengan akhir Juni 2021 disajikan pada **Tabel 2.1** berikut :

Tabel 2.1 Keadaan Personil

No.	Golongan	Laki-laki (orang)	Perempuan (orang)
1	IV / c	-	1
2	IV / b	2	-
3	IV / a	7	4
4	III /d	4	4
5	III / c	1	1
6	III / b	1	1
7	III / a	7	4
8	II / d	-	-
9	II /c	3	2
10	II / b	-	-
11	II / a	4	-
12	Tenaga Harian Lepas	3	1
Jumlah		32	18

Tabel 2.2 Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	PNS	Tenaga Kontrak
1.	Perempuan	18	1
2.	Laki-laki	32	3
Jumlah		50	4

Di samping itu juga terdapat 7 (tujuh) orang Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) Perikanan yang merupakan pejabat fungsional dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang dibantu oleh 5 (lima) orang Penyuluh Perikanan Bantu (PPB) yang juga merupakan petugas dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto tidak lepas dari



sarana dan prasarana perkantoran atau aset yang menunjang upaya pencapaian sasaran. Aset Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto adalah semua kekayaan yang dimiliki maupun dikuasai oleh Dinas Pangan dan Perikanan yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lain yang sah. Berikut sarana prasarana yang ada sampai dengan pertengahan tahun 2021 (**Tabel 2.3**).

Tabel 2.3 Sarana Prasarana yang ada sampai dengan Pertengahan Tahun 2021

No	Uraian Aset	Jumlah (unit)	Nilai (Rp)	Ket
1	Tanah	2	5.743.000.000	
2	Kendaraan Bermotor Roda 2	26	422.577.000	
3	Kendaraan Roda 4	6	944.585.250	
4	Alat Bengkel Bermesin	4	34.750.000	
5	Alat Ukur Universal	2	2.733.355	
6	Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	1	20.000.000	
7	Alat Pasca Panen	6	15.800.000	
8	Alat Produksi Perikanan	75	42.354.400	
9	Alat Pemeliharaan Tanaman	40	16.972.000	
10	Peralatan Kantor	40	97.123.000	
11	Mebeler	134	154.326.096	
12	Alat Pendingin	22	55.204.150	
13	Alat Rumah Tangga Lainnya	10	64.230.000	
14	Personal Computer	50	345.494.600	
15	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	45	57.425.000	
16	Alat Studio	20	80.528.000	
17	Alat Telekomunikasi	2	4.000.000	
18	Alat Kedokteran	1	6.270.000	
19	Alat Laboratorium	3	3.000.000	
20	Bangunan Gedung Tempat Kerja	11	9.451.998.600	
21	Rumah Negara Golongan 1	1	155.341.950	

Dalam rangka mendukung pengembangan peran dan fungsi Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto, maka peningkatan sarana prasarana maupun aset menjadi sebuah kebutuhan yang besar. Aspek-aspek peningkatan sarana prasarana adalah menyangkut modernisasi serta pembangunan yang diperlukan. Sampai pertengahan 2021,



ada beberapa penambahan prasarana yang disesuaikan dengan kondisi saat ini yaitu pandemi Covid-19, pembelian beberapa peralatan yang digunakan untuk rapat secara daring, pembuatan beberapa unit wastafel untuk cuci tangan, penyediaan *hand sanitizer* di beberapa titik pada tempat kerja. Sedangkan untuk pembangunan fisik, sedang dibangun pagar dan gapura bergaya “Majapahit” dan rencana ada perbaikan sedang gedung kantor serta pengadaan mebeler pada P APBD 2021.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Indikator kinerja pelayanan pada Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto selama 5 (lima) tahun terakhir mengacu pada sasaran strategis sebagaimana yang telah ditentukan dalam Renstra sebelumnya. Terdapat 4 (empat) sasaran strategis meliputi :

- 1) Meningkatnya ketersediaan pangan (*food availability*), akses pangan masyarakat (*food access*) dan cadangan pangan ;
- 2) Meningkatnya penanganan daerah rawan pangan dan jumlah desa mandiri pangan ;
- 3) Meningkatnya penganekaragaman konsumsi pangan ;
- 4) Meningkatnya produksi dan konsumsi perikanan.

Disamping mengacu pada sasaran strategis, Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto juga mengacu pada indikator kinerja utama antara lain :

- 1) Persentase peningkatan ketersediaan pangan ;
- 2) Persentase tingkat ketersediaan cadangan pangan ;
- 3) Persentase penanganan wilayah rawan pangan ;
- 4) Persentase pengembangan desa mandiri pangan ;
- 5) Persentase nilai skor Pola Pangan Harapan (PPH) ;
- 6) Persentase pangan yang aman dikonsumsi ;



- 7) Persentase kenaikan produksi konsumsi ikan ;
- 8) Persentase peningkatan konsumsi ikan ;

Sedangkan capaian indikator kinerja pelayanan Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto sebagaimana pada tabel 2.4 berikut :



Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto
(Tabel T-C.23)

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
					1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	4 (2019)	5 (2020)	1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	4 (2019)	5 (2020)	1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	4 (2019)	5 (2020)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(10)	(10)	(10)	(10)	(10)	(10)
1	Persentase peningkatan ketersediaan pangan	-	-	-	3%	3%	3%	3%	3%	-	-	6,6%	5,90%	2,1%	-	-	220%	197%	70%
2	Persentase Tingkat Ketersediaan Cadangan Pangan	-	-	-	60%	70%	80%	90%	100%	-	-	80%	30,8%	45,32%	-	-	100%	34%	45,32%
3	Persentase penanganan wilayah rawan pangan	-	-	-	2%	2%	2%	2%	2%	-	-	1,3%	0,90%	1,24%	-	-	65%	45%	62%
4	Persentase nilai skor Pola Pangan Harapan (PPH)	-	-	-	83%	85,3%	87,6%	89,7%	91,5%	-	-	84%	97,2%	0%	-	-	96%	108%	0%
5	Persentase kenaikan produksi ikan	-	-	-	5%	5%	5%	5%	5%	-	-	5%	3,25%	4,75%	-	-	100%	65%	95%
6	Persentase peningkatan konsumsi ikan	-	-	-	5%	5%	5%	5%	5%	-	-	3%	3,25%	4,75%	-	-	60%	65%	95%



Pada tabel 2.4 bisa dilihat capaian kinerja Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto selama 5 (lima) tahun. Mulai tahun 2017 Badan Ketahanan Pangan dan Dinas Peternakan dan Perikanan bergabung menjadi satu OPD yaitu Dinas Pangan dan Perikanan. Dilihat dari rasio capaian kinerja dari tahun 2018-2020 cenderung stagnan dan masih belum optimal. Pada capaian indikator presentase peningkatan ketersediaan pangan tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan dikarenakan pandemi covid-19 yang secara tidak langsung berpengaruh terhadap ketersediaan pangan. Sedangkan pada indikator presentase skor pola pangan harapan (PPH) pada tahun 2020 tidak tercapai dikarenakan refocusing anggaran yang membuat kegiatan tersebut tidak bisa dilaksanakan.

Target kinerja tersebut dapat tercapai dengan baik karena adanya dukungan dana dari Anggaran Pembangunan Daerah (APBD). Serapan dan pertumbuhan anggaran Dinas Pangan dan Perikanan dari tahun 2016-2020 disajikan dalam tabel 2.5 :



Tabel 2.5
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Pangan dan Perikanan
Kabupaten Mojokerto (Tabel T-C 2.4)

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	4 (2019)	5 (2020)	1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	4 (2019)	5 (2020)	1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	4 (2019)	5 (2020)	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	-	417.410.000	376.607.920	314.539.985	-	-	345.389.850	302.707.343	243.992.779	-	-	83%	80%	78%	369.519.302	297.363.324
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	-	245.000.000	170.000.000	193.640.000	-	-	244.000.000	167.826.500	183.409.000	-	-	100%	99%	95%	202.880.000	198.411.833
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	-	-	23.130.000	29.894.000	-	-	-	23.127.000	29.650.000	-	-	-	100%	99%	0%	26.512.000	26.388.500
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	-	10.000.000	30.000.000	13.500.000	-	-	9.750.000	30.000.000	13.500.000	-	-	98%	100%	100%	17.833.333	17.750.000
Program Pengembangan Budidaya Perikanan	-	-	1.519.000.000	1.170.994.000	1.097.436.150	-	-	1.159.379.500	1.017.973.634	1.050.079.650	-	-	76%	87%	96%	1.262.476.717	1.075.810.928
Program Optimalisasi Pengolahan Pemasaran Produksi Perikanan	-	-	350.000.000	337.500.000	-	-	-	301.453.893	327.475.800	-	-	-	86%	97%	0%	343.750.000	314.464.847



Program Peningkatan Ketahanan Pangan	-	-	680.000.000	1.846.728.516	-	-	-	439.820.000	1.745.254.842	-	-	-	65%	95%	0%	1.263.364.258	1.092.537.421
Program Penganekaragaman Pangan dan Gizi	-	-	330.000.000	380.000.000	-	-	-	338.442.618	336.222.500	-	-	-	103%	88%	0%	355.000.000	337.332.559
Program Pembinaan Lingkungan Sosial Lingkup Pangan	-	-	-	391.382.500	1.208.145.000	-	-	-	11.327.500	920.118.650	-	-	0%	3%	76%	799.763.750	465.723.075
Program Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	-	-	-	-	103.102.400	-	-	-	-	97.764.400	-	-	0%	0%	95%	103.102.400	97.764.400
Program Distribusi dan Cadangan Pangan	-	-	-	-	777.727.000	-	-	-	-	719.885.800	-	-	0%	0%	93%	777.727.000	719.885.800
Program Konsumsi dan Keamanan Pangan	-	-	-	-	663.551.400	-	-	-	-	608.796.250	-	-	0%	0%	92%	663.551.400	608.796.250



Dari Tabel 2.5 dapat dilihat secara keseluruhan tren anggaran yang diberikan Pemerintah Kabupaten Mojokerto terhadap Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto mengalami fluktuasi pada setiap tahunnya.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tantangan diartikan sebagai hal atau objek yang menggugah tekad untuk meningkatkan kemampuan mengatasi masalah. Sedangkan peluang adalah ruang gerak, baik yang konkret maupun yang abstrak, yang memberikan kemungkinan bagi suatu kegiatan untuk memanfaatkannya dalam usaha mencapai tujuan. Melihat dan mengamati pencapaian program yang telah dilakukan selama 5 (lima) tahun terakhir serta kondisi yang ada di lapangan, maka tantangan dan peluang yang dimiliki Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto dapat diuraikan sebagai berikut :

a) Tantangan :

- 1) Kelompok Tani (Poktan) maupun Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) binaan Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto sampai saat ini belum bisa masuk pada aplikasi SIMLUHTAN ;
- 2) Tidak tersedianya petugas lapangan terutama yang menangani pangan, serta terbatasnya tenaga surveyor harga pangan (enumerator) di setiap titik lokasi pasar di wilayah Kabupaten Mojokerto ;
- 3) Bantuan alat-alat pengolahan pasca panen yang termasuk alat berat, selama ini masih didukung oleh anggaran dari pusat dan belum didukung APBD ;
- 4) Sarana prasarana kelompok seperti lumbung pangan masyarakat banyak yang rusak dan perlu perbaikan ;



- 5) Belum tersedianya fasilitas untuk penyelenggaraan pasar murah ;
- 6) Kelompok Wanita Tani (KWT) dan Kelompok PKK Desa yang menjadi binaan Dinas Pangan dan Perikanan dalam pemanfaatan lahan pekarangan tidak dapat masuk di aplikasi SIMLUHTAN sehingga tidak bisa diusulkan untuk mendapat bantuan ;
- 7) Tidak tersedianya penyuluh lapang yang memiliki pengetahuan tentang budidaya tanaman di lahan terbatas ;
- 9) Anggaran dari APBD untuk mendukung pertumbuhan kelompok-kelompok yang berkecimpung dalam budidaya sayur organik di pekarangan masih terbatas ;
- 10) Kurangnya sumberdaya manusia yang memiliki kemampuan teknologi informasi untuk mendukung kinerja organisasi
- 11) Kurangnya sinkronisasi data pada perangkat daerah untuk penyusunan peta rawan pangan / FSVA
- 12) Pada saat penetapan Peta Kerawanan Pangan / FSVA, desa tidak bersedia disebut sebagai desa rentan rawan pangan
- 13) Kurangnya kesadaran masyarakat bahwa ketersediaan pangan itu dimulai dari lingkup terkecil yaitu keluarga
- 14) Angka kecukupan protein masih didominasi nabati karena akses protein hewani relatif mahal
- 15) Masyarakat kurang memaksimalkan pemanfaatan lahan kering
- 16) Kurangnya penyedia benih ikan sehingga mendatangkan benih ikan dari luar daerah



- 17) Ketersediaan pakan masih tergantung pada pakan pabrikan dengan harga relatif tinggi sehingga berpengaruh pada biaya produksi
- 18) Penjualan benih ikan masih tergantung kepada tengkulak sehingga berpengaruh pada harga jual
- 19) Masih rendahnya pemasaran dan penjualan produk olahan perikanan

b). Peluang

- 1) Mengingat masalah pangan sangat dibutuhkan oleh semua kalangan maka diperlukan distribusi pangan yang baik
- 2) Stabilitas harga pangan merupakan *early warning system* dalam pengendalian inflasi di daerah terutama Kabupaten Mojokerto, karena stabilitas harga sangat erat kaitannya dengan stabilitas makro ekonomi dan sasaran inflasi
- 3) Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat sebagai perlindungan dan bentuk pemberdayaan petani, kelompok tani dan gabungan kelompok tani terhadap jatuhnya harga gabah, beras atau jagung saat panen raya dan merupakan aksesibilitas pangan
- 4) Cadangan Pangan Pemerintah memiliki peranan strategis dalam penyediaan pangan dalam kondisi bencana maupun kondisi darurat lainnya, sehingga Pemerintah dapat segera melakukan penanganan terhadap masyarakat terdampak
- 5) Wilayah Kabupaten Mojokerto sebagian besar merupakan potensi pertanian
- 6) Banyaknya desa yang masih memiliki semangat dan potensi untuk mengembangkan wisata agro dengan menggandeng budidaya organik



- 7) Banyaknya usaha pengolahan pangan dan kuliner pangan yang menjadi potensi dalam pengembangan produk pangan
- 8) Skor Pola Pangan Harapan (PPH) angka konsumsi Kabupaten Mojokerto telah mencapai rata-rata skor PPH Provinsi dan Nasional
- 9) Banyak tersedia lahan kering di wilayah Kabupaten Mojokerto yang belum dimanfaatkan untuk ketersediaan pangan
- 10) Jumlah produksi perikanan budidaya relatif bagus namun masih kesulitan bahan baku
- 11) Pengemasan dan variasi olahan produksi perikanan sudah representatif



BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Timbulnya permasalahan karena adanya kesenjangan antara kondisi ideal atau kondisi yang diinginkan dengan kondisi saat ini. Dari kondisi yang ada saat ini dan bercermin pada kegiatan-kegiatan yang dilakukan tahun-tahun sebelumnya dirumuskan permasalahan yang terjadi pada urusan pangan dan perikanan. Beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian dalam pembangunan urusan tersebut di Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
(Tabel T-B.35)

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1	Rendahnya angka produksi perikanan dan hanya cukup memenuhi konsumsi ikan domestik	Luasan area penangkapan ikan yang terbatas hanya sungai dan waduk	Harga ikan konsumsi masih dipengaruhi oleh harga tengkulak
		Kurangnya ketersediaan hasil olahan produk perikanan di pasaran lokal	Harga pakan pabrikan yang semakin tinggi
			Belum berhasilnya pembuatan pakan alternatif yang berkualitas karena



			kendala bahan baku yang sulit ditemui di pasaran
			Jenis olahan hasil produksi perikanan masih sangat terbatas jenis dan macamnya
			Jumlah permintaan pasar yang rendah pada produk olahan hasil perikanan
2	Rendahnya pasokan utama pangan pokok sebagai ketersediaan domestik dan stabilitas pasokan pangan	Keterjangkauan pangan	Adanya inflasi yang berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat terutama menengah ke bawah karena kenaikan harga
		Stabilisasi pasokan dan harga	Rendahnya Nilai Tukar Petani (NTP), yang dihitung dari rasio harga yang diterima petani terhadap harga yang dibayar petani
		Akses bahan makanan tidak semudah potensi darah	Jumlah penduduk dengan tingkat ketersediaan pangan di bawah angka cukup
		Penguatan cadangan pangan	Belum maksimalnya lumbung pangan masyarakat
		Perlunya peningkatan produksi pangan untuk menjaga ketersediaan pangan yang cukup	Ketahanan pangan tidak lepas dari sifat produksi pangan yang musiman dan fluktuatif karena sangat mudah dipengaruhi iklim / cuaca



			Adanya pengaruh perubahan pola tanam, serangan organisme pengganggu tanaman, ketersediaan irigasi, inovasi teknologi dan lemahnya pengelolaan panen dan pasca panen.
		Terbatasnya sarana prasarana distribusi	Rendahnya konektivitas antar daerah
			Letak geografis konsumen yang menyebar serta produsen pangan di wilayah tertentu
			Panjangnya rantai distribusi yang menyebabkan perbedaan harga dari tingkat produsen dan konsumen
3	Kurangnya akses individu (keterjangkauan makanan dan preferensi makanan individu) dan pemanfaatan (keamanan pangan dan manfaat gizi) untuk mencapai ketahanan pangan	Fluktuasi harga komoditas sayuran dan buah-buahan di tingkat konsumen	Rendahnya daya beli masyarakat
			Masih besarnya proporsi penduduk miskin yang menyebabkan konsumsi pangan dan gizi masyarakat relative rendah
			Masih rendahnya pengetahuan masyarakat akan keanekaragaman pangan dan B2SA
			Masih banyaknya masyarakat dalam



			mengakses bahan pangan dengan cara membeli sehingga mendapatkan kebutuhan bahan pangan dengan harga relative mahal
4	Rendahnya pemanfaatan lahan pekarangan produktif dan non produktif untuk mendukung ketahanan pangan keluarga	Belum optimalnya pengawasan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)	Belum ada kegiatan pemetaan usaha PSAT
			Rendahnya jumlah lokasi yang terdata dalam pengawasan pangan
			Belum ada sosialisasi untuk usaha PSAT
		Belum optimalnya upaya penganeekaragaman pangan	Masih rendahnya upaya mendukung pemberdayaan lahan pekarangan
			Kurangnya pengetahuan dan ketrampilan masyarakat untuk mengolah pekarangan menjadi sumber bahan pangan sehari-hari di lingkup rumah tangga
			Tidak dimanfaatkannya lahan / pekarangan sekitar untuk ketersediaan bahan pangan lingkup keluarga



			Belum optimalnya pemberdayaan, legalitas dan pendataan Kelompok Wanita Tani (KWT)
--	--	--	---

Sumber : Dinas Pangan dan Perikanan Kab. Mojokerto

Dari tabel di atas bisa dilihat terdapat beberapa permasalahan pokok di bidang pangan dan perikanan, antara lain :

- a). Rendahnya angka produksi perikanan dan hanya cukup memenuhi konsumsi ikan domestik (552,0 ton sesuai data statistik perikanan Jawa Timur, 2020)

Ada beberapa faktor penyebab rendahnya produksi ikan di Kabupaten Mojokerto, antara lain terbatasnya area penangkapan ikan yang terbatas pada sungai dan waduk, mengingat Kabupaten Mojokerto wilayahnya lebih banyak daratan daripada perairan, selain itu pemanfaatan sungai yang bukan kewenangan Pemerintah Daerah. Di samping itu peralatan yang digunakan masih sederhana serta harga ikan konsumsi masih dipengaruhi oleh tengkulak.

- b) Rendahnya pasokan utama pangan pokok sebagai ketersediaan domestik dan stabilitas pasokan pangan Bahan pangan pokok dan strategis harus tersedia dalam jumlah yang memadai, memenuhi standar mutu serta pada tingkat harga yang wajar untuk menjaga keterjangkauan pangan bagi masyarakat. Sistem distribusi yang efisien menjadi prasyarat untuk menjamin agar seluruh rumah tangga dapat memperoleh pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup sepanjang waktu, dengan harga yang terjangkau.



Bervariasinya kemampuan produksi pangan antar wilayah dan antar musim merupakan tantangan dalam menjamin distribusi pangan agar tetap lancar sampai ke seluruh wilayah konsumen sepanjang waktu. Stabilitas pasokan dan harga merupakan indikator penting yang menunjukkan kinerja sistem distribusi di Kabupaten Mojokerto. Harga yang terlalu berfluktuasi dapat merugikan petani produsen, pengolah, pedagang hingga konsumen, berpotensi menimbulkan keresahan sosial. Kebijakan yang terkait dengan distribusi pangan dimaksudkan untuk memperlancar pasokan dan memfasilitasi keterjangkauan masyarakat, sekaligus memproteksi sistem ekonomi dalam daerah dari persaingan yang kurang menguntungkan khususnya tekanan perdagangan global.

- c) Kurangnya akses individu (keterjangkauan makanan dan preferensi makanan individu) dan pemanfaatan (keamanan pangan dan manfaat gizi) untuk mencapai ketahanan pangan

Saat ini pertanyaan yang timbul adalah dapatkah Kabupaten Mojokerto memproduksi pangan yang cukup pada tingkat harga yang pantas dan terjangkau bagi kelompok miskin serta tidak merusak lingkungan ? Selanjutnya untuk mengetahui pentingnya keamanan bahan pangan untuk kesehatan masyarakat, melalui berbagai upaya dan memberikan pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk dapat memilah dan memilih produk pangan yang berkualitas dan baik untuk kesehatan pada masyarakat serta memenuhi B2SA. Perubahan preferensi dan gaya hidup konsumen dalam memilih pangan menjadi tantangan tersendiri bagi



seluruh pemangku kepentingan yang ada di Kabupaten Mojokerto, di sepanjang rantai pangan untuk dapat bersama-sama menjaga keamanan pangan. Oleh karena itu, sinergisme dan keterpaduan kajian risiko keamanan pangan sangat penting untuk meningkatkan kontribusi kajian risiko sebagai landasan ilmiah dalam program keamanan pangan, antara lain dengan pengawasan Pangan Segar Asal Tumbuhan, yang selanjutnya disingkat PSAT adalah pangan asal tumbuhan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pangan olahan yang mengalami pengolahan minimal meliputi pencucian, pengupasan, pendinginan, pembekuan, pemotongan, pengeringan, penggaraman, pencampuran, penggilingan, pencelupan (*blanching*) dan atau proses lain tanpa penambahan bahan tambahan pangan kecuali pelapisan dengan bahan penolong lain yang diijinkan untuk memperpanjang masa simpan, berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53 Tahun 2018 tentang Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT).

- d) Rendahnya pemanfaatan lahan pekarangan produktif dan non produktif untuk mendukung ketahanan pangan keluarga

Dengan adanya anjuran pemanfaatan pekarangan sangatlah tepat untuk memenuhi pangan dan gizi keluarga, mengingat selama ini pekarangan dan lahan di sekitar lainnya belum dimanfaatkan secara optimal. Padahal lahan tersebut memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai penghasil pangan, dalam



memperbaiki gizi keluarga sekaligus meningkatkan pendapatan keluarga. Manfaatnya sangat besar, terutama bagi masyarakat golongan ekonomi lemah. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Mojokerto melalui Dinas Pangan dan Perikanan, telah menganjurkan agar memanfaatkan setiap jengkal tanah termasuk lahan tidur, galengan, maupun tanah kosong yang tidak produktif dengan memberdayakan Kelompok Wanita Tani (KWT) melalui kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L). Melalui kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat untuk membentuk pola konsumsi pangan yang baik. Kegiatan P2L juga dilaksanakan dalam rangka mendukung program pemerintah untuk penurunan kemiskinan melalui kegiatan padat karya, penanganan daerah *stunting*, serta penanganan daerah rentan rawan pangan. Untuk mempercepat akselerasi gerakan pemanfaatan pekarangan melalui konsep P2L, perlu dijalin kerja sama kemitraan dengan pihak swasta, antara lain berupa *Corporate Social Responsibility (CSR)* / Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Kerjasama tersebut dapat dilakukan baik bidang pangan maupun bidang lainnya seperti pendidikan dengan sosialisasi kepada anak usia dini atau masyarakat lainnya. Pelaksanaan kegiatan P2L perlu dilakukan secara terintegrasi dengan kegiatan lainnya, baik dalam pelaksanaan maupun pembiayaannya. Bupati Mojokerto sebagai integrator utama di daerah, memiliki peranan penting dalam mengkoordinasikan kegiatan P2L dengan tujuan memberdayakan rumah tangga dan masyarakat dalam penyediaan sumber pangan dan gizi melalui



optimalisasi pemanfaatan pekarangan dan lahan sekitar tempat tinggal, meningkatkan kesadaran, peran, dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA)

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah. Visi juga dapat diartikan sebagai arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (*desired future*) yang menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah dalam RPJMD 2021 - 2026. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Penentuan visi pembangunan dengan misi dan strategi pencapaiannya amatlah penting agar proses pembangunan dapat dilaksanakan dengan arah dan kebijakan yang jelas.

Dalam rangka menyelesaikan permasalahan dan isu strategis daerah ke depan, maka Bupati dan Wakil Bupati terpilih mempunyai visi pembangunan Kabupaten Mojokerto untuk periode tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

“ Terwujudnya Kabupaten Mojokerto Yang Maju, Adil dan Makmur Melalui Penguatan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia “

Visi tersebut mengandung makna bahwa pada kepemimpinan Bupati Periode 2021 – 2026 bermaksud untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Mojokerto yang Maju,



Adil, dan Makmur melalui Penguatan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.

- ❖ **Terwujud** dalam hal ini memiliki arti bahwa Pemerintah Kabupaten Mojokerto mampu mengaktualisasikan peran dan fungsinya secara optimal dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
- ❖ **MAJU** dalam hal ini memiliki arti bahwa Kabupaten Mojokerto yang lebih baik di bidang fisik, ekonomi, sosial, mental - spiritual, dan budaya menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi.
- ❖ **ADIL** dalam hal ini memiliki arti bahwa Kabupaten Mojokerto melaksanakan pembangunan secara merata sehingga terwujud pemerataan hasil-hasil pembangunan secara seimbang baik antar kelompok sosial, antar desa maupun antar sector
- ❖ **MAKMUR** dalam hal ini memiliki arti bahwa Kabupaten Mojokerto mampu memenuhi kebutuhan ekonominya secara layak, terjadi peningkatan produksi pertanian dan hasil-hasil pedesaan lainnya, menurunnya jumlah pengangguran dan jumlah penduduk miskin.

Sedangkan program prioritas yang mendukung visi tersebut sebagaimana pada tabel 3.2

Tabel 3.2
Program Prioritas Bupati Terpilih

I. MOJOKERTO MAJU		
1	MOJOKERTO CERDAS	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan serta kualitas pendidik ▪ Peningkatan kualitas anak didik



		melalui integrasi pendidikan formal dan non formal
2	MOJOKERTO SEHAT	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan kualitas sarana, prasarana dan pelayanan Pustu, Puskesmas dan Rumah Sakit Daerah ▪ Optimalisasi pelaksanaan PHBS
3	MOJOKERTO INDAH	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan pembangunan infrastruktur desa ▪ Pengelolaan sampah dan limbah rumah tangga dan industri serta peningkatan tata kelola TPA
4	MOJOKERTO AMAN	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemanfaatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau <i>e-government</i>
5	MOJOKERTO BERKAH	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembangunan pusat kewirausahaan untuk UMKM di tiap Kecamatan ▪ Pengelolaan wisata secara integratif dengan pendekatan <i>smart tourism</i> ▪ Rehabilitasi pasar tradisional yang kumuh menjadi pasar sehat ▪ Pembangunan stadion sepak bola dan GOR yang berstandar internasional
II. MOJOKERTO ADIL		
1	MOJOKERTO CERDAS	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemberian insentif guru TPQ dan guru swasta ▪ Biaya sekolah gratis bagi pelajar tingkat dasar dan menengah ▪ Pemberian kuota internet gratis bagi siswa dan guru selama pandemi Covid-19 ▪ Peningkatan infrastruktur rumah ibadah dan tempat pendidikan agama
2	MOJOKERTO SEHAT	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan pelayanan kesehatan pada 1000 HPK untuk mencegah stunting
3	MOJOKERTO INDAH	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rp. 15 juta bantuan bedah rumah
4	MOJOKERTO AMAN	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan akurasi data dan penanganan PMKS



5	MOJOKERTO BERKAH	<ul style="list-style-type: none"> ▪ BK desa sampai dengan 5 Milyar per desa ▪ ADD Rp 600 juta per desa ▪ Pelatihan dan pemberdayaan karang taruna ▪ Program pesantrenpreneur dalam rangka menciptakan wirausaha mandiri
III. MOJOKERTO MAKMUR		
1	MOJOKERTO CERDAS	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Beasiswa bagi siswa berprestasi tidak mampu
2	MOJOKERTO SEHAT	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengutamakan pencegahan penyakit dalam pemanfaatan sumber daya kesehatan
3	MOJOKERTO INDAH	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembangunan ruang terbuka hijau dan taman bermain anak di setiap kecamatan
4	MOJOKERTO AMAN	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Optimalisasi BAZNAS Kab Mojokerto dalam membantu penyelesaian permasalahan sosial ▪ Mengoptimalkan peran swasta dalam pembangunan daerah dalam bentuk CSR ▪ Pembangunan infrastruktur
5	MOJOKERTO BERKAH	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menjadikan Kabupaten Mojokerto sebagai Kabupaten Percontohan ▪ Program kerja sama dengan sektor usaha untuk mencetak tenaga kerja terampil ▪ Peningkatan kualitas hasil pertanian melalui revitalisasi kesuburan tanah, pemanfaatan bibit unggul bersertifikat, dan optimalisasi kelembagaan petani. ▪ Menciptakan lapangan kerja melalui bantuan modal usaha BUMDesa

Sumber : RPJMD Kab. Mojokerto 2021 – 2026

Berdasarkan visi di atas, ditetapkan 4 (empat) Misi Kabupaten Mojokerto yaitu :



1. Mewujudkan SDM Yang Sehat, Cerdas, Terampil dan Produktif Yang Dilandasi Nilai-nilai Keimanan dan Ketaqwaan
2. Membangun Kemandirian Ekonomi Yang Berdasarkan Kerakyatan
3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih dan Transparan
4. Pemerataan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur di Semua Sektor Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Pelestarian Lingkungan

Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto berdasarkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto serta mengacu pada tugas pokok dan fungsi mendukung misi kedua yaitu **Membangun Kemandirian Ekonomi Yang Berdasarkan Kerakyatan**. Selanjutnya sebagai penjabaran Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto maka ditetapkan keterkaitan antara tujuan dan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Mojokerto 2021 – 2026 dengan visi dan misi Bupati Mojokerto pada tabel 3.3



Tabel 3.3
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Pangan dan Perikanan
Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026

VISI	MISI	TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD	INDIKATOR
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Terwujudnya Kabupaten Mojokerto Yang Maju, Adil dan Makmur Melalui Penguatan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Membangun Kemandirian Ekonomi Yang Berdimensi Kerakyatan	Mewujudkan kemandirian ekonomi berdimensi kerakyatan melalui penguatan struktur ekonomi yg berorientasi pada agrobisnis, agroindustri, pariwisata dan perbankan serta optimalisasi penerimaan PAD melalui peningkatan potensi sumber-sumber pendapatan daerah	Meningkatnya daya saing ekonomi melalui optimalisasi pengelolaan potensi sumber daya unggulan daerah	PDRB sektor perikanan

Sumber : Ranwal RPJMD Kab. Mojokerto 2021-2026



Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendorong pelayanan perangkat daerah terhadap pencapaian Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.4
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati

No	Sasaran RPJMD 2021-2026	Permasalahan Pokok Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya daya saing ekonomi melalui optimalisasi pengelolaan potensi sumber daya unggulan daerah	Rendahnya angka produksi perikanan dan hanya cukup memenuhi konsumsi ikan domestik	1. Kapasitas SDM Masih terbatas 2. Pola koordinasi antar sektor, baik top down maupun bottom up belum sepenuhnya optimal 3. Inkonsistensi kebijakan masih sering terjadi 4. Keterbatasan sumber daya baik sarana, prasarana maupun anggaran	1. Lingkungan kerja yang kondusif didukung dengan sarana dan prasarana kerja yang relative memadai akan menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pangan dan Perikanan 2. Teknologi informasi dan komunikasi yang semakin berkembang melalui berbagai media, sangat mendukung proses perencanaan, pengambilan keputusan dan penetapan program pembangunan
2		Rendahnya pasokan utama pangan pokok sebagai ketersediaan domestik dan stabilitas pasokan pangan		
3		Kurangnya akses individu (keterjangkauan makanan dan preferensi makanan individu) dan pemanfaatan (keamanan pangan dan manfaat gizi) untuk mencapai ketahanan pangan		
4		Rendahnya pemanfaatan lahan pekarangan produktif dan non produktif untuk mendukung ketahanan pangan keluarga		



3.3 Telaahan Renstra Kementerian Pertanian 2020 – 2024, Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan 2020 – 2024, Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur 2019 - 2024, Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur 2019 -2024

Telaahan Renstra Kementerian / Lembaga penting dilakukan untuk mengoptimalkan potensi Kabupaten Mojokerto serta mensinkronkan kebijakan program pusat dan daerah.

3.3.1 Telaah Renstra Kementerian Pertanian 2020 – 2024

Untuk mendukung visi Presiden dan Wakil Presiden serta arahan Presiden, maka Kementerian Pertanian menetapkan visi pertanian jangka menengah 2020 – 2024 yaitu : ***“Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern untuk Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”*** Majunya sektor pertanian ditandai dengan meningkatnya produksi dan produktivitas komoditas pangan serta mampu mencukupi kebutuhan dalam negeri (pangan mandiri) yang pada akhirnya mampu meningkatkan pendapatan petani.

Dalam menerapkan Misi Presiden dan Wakil Presiden, maka Kementerian Pertanian mendukung mewujudkan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing melalui misi Kementerian Pertanian yaitu :

1. Mewujudkan ketahanan pangan,
2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian, serta
3. Meningkatkan kualitas SDM dan prasarana Kementerian Pertanian.

Pembangunan pertanian diarahkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani dengan meningkatkan ketahanan



pangan dan daya saing pertanian. Salah satu tujuan utama pembangunan pertanian adalah meningkatkan kehidupan petani dan keluarganya yang lebih baik dan sejahtera. Hal tersebut bisa diraih dengan meningkatnya ketahanan pangan, nilai tambah dan daya saing pertanian. Kesejahteraan petani merupakan dampak (*impact*) dari tercapainya outcome program / kegiatan pembangunan pertanian. Sedangkan ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup ditinjau dari jumlah maupun mutu. Selain itu, menjamin pangan yang aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Daya saing pertanian adalah kemampuan di sektor pertanian untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus mampu menggantikan produk pesaingnya dengan nilai tambah yang dihasilkan dalam setiap kegiatan produksi dan distribusi komoditas pertanian.


Dari 9 (sembilan) Sasaran Strategis Kementerian Pertanian, terdapat 2 (dua) sasaran strategis yang sesuai dengan Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto, yaitu :

1. **Sasaran Strategis 1** : Meningkatnya ketersediaan pangan strategis dalam negeri, dengan indikator kinerja peningkatan ketersediaan produksi pangan strategis dalam negeri.
2. **Sasaran Strategis 3** : Terjaminnya keamanan dan mutu pangan strategis nasional, dengan indikator kinerja persentase keamanan dan mutu pangan strategis nasional.

Peta strategi Kementerian Pertanian tahun 2020 – 2024 sebagaimana gambar 3.1



Gambar 3.1
Peta Strategis Kementerian Pertanian 2020 – 2024



Sumber : Renstra Kementan RI 2020-2024

Berikut faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto yang mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau dari Sasaran Jangka Menengah Kementerian Pertanian 2020 – 2024 pada tabel 3.5



Tabel 3.5
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah
Terhadap Pencapaian Sasaran Jangka Menengah Renstra
Kementerian Pertanian
Tahun 2020 – 2024

No	Sasaran Strategis 2020-2024	Permasalahan Pokok Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	1. Meningkatnya ketersediaan pangan strategis dalam negeri, dengan indikator kinerja peningkatan ketersediaan produksi pangan strategis dalam negeri.	Rendahnya pasokan utama pangan pokok sebagai ketersediaan domestik dan stabilitas pasokan pangan	1. Kapasitas SDM Masih terbatas	1. Lingkungan kerja yang kondusif didukung dengan sarana dan prasarana kerja yang relative memadai akan menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pangan dan Perikanan
2	2. Terjaminnya keamanan dan mutu pangan strategis nasional, dengan indikator kinerja persentase keamanan dan mutu pangan strategis nasional.	Kurangnya akses individu (keterjangkauan makanan dan preferensi makanan individu) dan pemanfaatan (keamanan pangan dan manfaat gizi) untuk mencapai ketahanan pangan	2. Pola koordinasi antar sektor, baik top down maupun bottom up belum sepenuhnya optimal	2. Teknologi informasi dan komunikasi yang semakin berkembang melalui berbagai media, sangat mendukung proses perencanaan, pengambilan keputusan dan penetapan program pembangunan
4		Rendahnya pemanfaatan lahan pekarangan produktif dan non produktif untuk mendukung ketahanan pangan keluarga	3. Inkonsistensi kebijakan masih sering terjadi	
			4. Keterbatasan sumber daya baik sarana, prasarana maupun anggaran	



3.3.2 Telaah Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan 2020 – 2024

Sebagai organisasi yang membantu Presiden untuk urusan kelautan dan perikanan, maka visi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun 2020-2024 ditetapkan untuk mendukung terwujudnya Visi Presiden dan Wakil Presiden. Visi KKP tahun 2020-2024 adalah **“Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**.

Mengacu pada tugas, fungsi, dan wewenang yang telah dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan kepada KKP dan untuk melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden dalam RPJMN 2020-2024, KKP terutama melaksanakan empat dari sembilan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan uraian sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia melalui Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan.
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing melalui “Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional
3. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan melalui Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
4. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.




Dalam penjabaran misi pembangunan kelautan dan perikanan, tujuan pembangunan kelautan dan perikanan, meliputi:

1. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan, dengan tujuan:
 - a. meningkatnya kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan perikanan; dan
 - b. menguatnya inovasi dan riset kelautan dan perikanan.
2. Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional, dengan tujuan:
 - a. Optimalisasi pengelolaan sumber daya perikanan budidaya dan perikanan tangkap;
 - b. meningkatnya mutu, daya saing, dan penguatan sistem logistik hasil kelautan dan perikanan;
 - c. meningkatnya pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;
 - d. meningkatnya sistem perkarantina ikan, pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan; dan
 - e. optimalnya pengelolaan ruang laut.
3. Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, dengan tujuan optimalnya konservasi dan pengelolaan kerusakan pesisir dan pulau-pulau kecil.
4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP, dengan tujuan meningkatnya kinerja Reformasi Birokrasi KKP.



Dalam penyusunan Peta Strategi, KKP menggunakan empat perspektif yaitu *stakeholders perspective*, *customer perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*, dengan Peta Strategi sebagai berikut:

Gambar 3.2
Peta Stratesi KKP 2020 – 2024



Sumber : Renstra KKP 2020 – 2024

3.3.3 Telaah Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur 2019 – 2024

Pangan merupakan salah satu agenda penting tidak hanya menjadi prioritas di Jawa Timur, tetapi juga dalam pembangunan nasional, sehingga melalui peningkatan kedaulatan pangan dapat mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor - sektor strategis ekonomi domestik. Selanjutnya dengan berpedoman pada arah pembangunan Jawa Timur sebagaimana



termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Jawa Timur Tahun 2005 – 2025, capaian kinerja periode 2014 – 2018 serta tantangan lima tahun ke depan sesuai Nawa Bhakti Satya, Visi Pembangunan Jawa Timur yang ingin diwujudkan adalah, “Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur yang Adil, Sejahtera, Unggul dan Berakhlak dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Partisipatoris Inklusif melalui Kerja Bersama dan Semangat Gotong Royong”.

Berdasarkan Visi tersebut, ditetapkan 4 (empat) Misi Jawa Timur sebagai berikut :

1. Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Ekonomi, baik antar Kelompok, antar Sektor dan Keterhubungan Wilayah
2. Terciptanya Kesejahteraan yang Berkeadilan Sosial, Pemenuhan Kebutuhan Dasar Terutama Kesehatan dan Pendidikan, Penyediaan Lapangan Kerja dengan Memperhatikan Kelompok Rentan;
3. Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk Menghadirkan Ruang Sosial yang menghargai prinsip Kebhinekaan;
4. Melaksanakan Pembangunan Berdasarkan Semangat Gotong Royong, Berwawasan Lingkungan untuk Menjamin Keselarasan Ruang Ekologi, Ruang Sosial, Ruang Ekonomi dan Ruang Budaya.

Berdasarkan Visi dan Misi Gubernur Provinsi Jawa Timur periode tahun 2019 - 2024 yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jawa Timur Tahun 2019 – 2024, serta mengacu kepada tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, maka



pembangunan pertanian guna mewujudkan ketahanan pangan mendukung misi pertama, “Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Ekonomi, baik antar Kelompok, antar Sektor dan Keterhubungan Wilayah”.

Potensi pertanian terutama komoditas tanaman pangan dan hortikultura yang sangat besar menjadikan Jawa Timur sebagai lumbung pangan nasional, namun disisi lain data produksi menunjukkan pertumbuhan tingkat produksi yang sangat fluktuatif bahkan cenderung menurun. Hal tersebut disebabkan beberapa permasalahan mendasar diantaranya adalah masih kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat pentingnya standar mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan.

Sedangkan untuk ketahanan pangan masyarakat, saat ini belum terpenuhinya pangan sampai dengan perseorangan dan masih terdapatnya daerah rawan pangan yang disebabkan :

- a) Masih tingginya tingkat ketergantungan pada bahan pangan pokok beras (91,3 kg/ kapita/ tahun pada tahun 2018) Skor PPH masih jauh dari ideal (2018 : 89,7);
- b) Keamanan pangan yang dikonsumsi masyarakat masih 80 persen;
- c) Fluktuasi harga produk pertanian dan tingginya suku bunga usahatani.

Selain disebabkan berbagai permasalahan tersebut, terdapat beberapa faktor eksternal yang juga bisa mempengaruhinya, antara lain :

- a) pertumbuhan penduduk;
- b) berkurangnya lahan sawah irigasi;
- c) bencana dan dampak fenomena iklim;



- d) persaingan pasar global;
- e) ketidakpastian tingkat produksi pangan utama (beras, jagung, kedelai, daging, ikan, telur, susu dan gula);
- f) terbatasnya petugas apang di kabupaten /kota seperti pengawas benih /PBT, pengamat OPT, Mantri Tani dan Penyuluh.

Untuk mengakomodir Renstra Kabupaten / Kota, telah dilaksanakan Koordinasi Program / Kegiatan Kabupaten / Kota sebagai upaya untuk mensinergikan perencanaan pembangunan pertanian dan ketahanan pangan.

3.3.4 Telaah Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024

Berdasarkan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur terkait dengan pencapaian misi pertama dari RPJMD provinsi yaitu mewujudkan keseimbangan pembangunan ekonomi, baik antar kelompok, antar sektor maupun antar wilayah dengan tujuan mengembangkan kerjasama ekonomi dan keterkaitan antar kelompok, antar sektor dan antar wilayah (dalam dan luar negeri). Indikator tujuan RPJMD dari misi pertama ini adalah pertumbuhan ekonomi dan theil index. Dinas Kelautan dan Perikanan mendukung sasaran RPJMD yaitu **Meningkatnya Pertumbuhan PDRB Sub Kategori Perikanan** dengan indikator sasaran **Persentase Pertumbuhan PDRB Sub Kategori Perikanan**. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan



dengan tujuan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis yang akan dicapai secara nyata melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan sehingga dapat memberi arah terhadap alokasi sumber daya yang telah dipercayakan kepada instansi yang bersangkutan.

Adapun sasaran dari tujuan pertama meliputi :

1. Meningkatnya produksi kelautan dan perikanan
2. Meningkatnya nilai tambah sub kategori perikanan
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Target kinerja pada tujuan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur pada kinerja akhir Renstra adalah 5,15 dari target awal pada 2019 yaitu sebesar 4,90.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Identifikasi permasalahan pelayanan Dinas Pangan dan Perikanan juga digali dari keterkaitan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Mojokerto dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Kemudian terhadap permasalahan yang dapat diidentifikasi juga dianalisis faktor penghambat dan pendukungnya. Hasil identifikasi faktor penghambat dan pendukung permasalahan kinerja Dinas Pangan dan Perikanan terhadap RTRW dan KLHS menjadi satu elemen dalam isu strategis pelayanan Dinas Pangan dan Perikanan. Identifikasi, permasalahan pelayanan serta faktor penghambat dan pendukung disajikan dalam tabel 3.6 dan 3.7 berikut :



Tabel 3.6 Permasalahan Pelayanan Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No.	RTRW terkait Tugas dan Fungsi Dinas Pangan dan Perikanan	Permasalahan Pelayanan Dinas Pangan dan Perikanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1. 2.	Alih Fungsi Lahan Sawah Pengembangan Kawasan Budidaya	Permintaan pangan dan perikanan yang terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan penduduk sehingga dibutuhkan ketersediaan pangan dan produksi perikanan yang bertambah dari tahun ke tahun, sedangkan ketersediaan lahan semakin berkurang seiring terjadinya alih fungsi lahan	<ul style="list-style-type: none"> a. Ketersediaan lahan baik secara kuantitas maupun kualitas semakin terbatas b. Belum efektifnya penyelamatan lahan pangan dari upaya alih fungsi c. Kebutuhan akan pangan terus meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk d. SDM peminat usaha budidaya ikan kurang 	<ul style="list-style-type: none"> a. Tersedianya cadangan pangan daerah untuk mengantisipasi kondisi darurat b. Pengembangan kelompok masyarakat dalam rangka memandirikan masyarakat dalam hal penyediaan pangan c. Pemanfaatan pekarangan sebagai cadangan pangan hidup masyarakat melalui program Pekarangan Pangan Lestari (P2L) d. Dilakukan sosialisasi terkait budidaya ikan



Tabel 3.7 Permasalahan Pelayanan Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto berdasarkan Analisis KLHS beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No.	Hasil KLHS terkait Tugas dan Fungsi Dinas Pangan dan Perikanan	Permasalahan Pelayanan Dinas Pangan dan Perikanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Laju pertumbuhan PDRB per kapita.	a. Rendahnya angka produksi perikanan dan hanya cukup memenuhi konsumsi ikan domestik	a. Kurangnya minat masyarakat untuk melakukan usaha budidaya ikan	a. Pelaksanaan pembinaan dan pelatihan pembudidayaan ikan pada program pengelolaan perikanan budidaya
2.	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan	b. Kualitas konsumsi pangan belum tercukupi dan tingkat konsumsi ikan yang masih rendah	b. Sulitnya mengubah pola pikir masyarakat terkait keberagaman pangan dan pentingnya konsumsi ikan untuk pemenuhan gizi	b. Pelaksanaan sosialisasi konsumsi B2SA dan konsumsi ikan



3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Penentuan isu-isu strategis dengan mempertimbangkan akar permasalahan yang muncul dari perangkat daerah, renstra Kementerian dan Lembaga, RPJMD Provinsi Jawa Timur, RPJMD Kabupaten Mojokerto, RTRW dan KLHS. Isu-Isu Strategis Dinas Pangan dan Perikanan sebagai berikut :

1. Belum optimalnya PDRB sub kategori perikanan
2. Belum optimalnya ketersediaan pangan daerah
3. Belum optimalnya pengawasan keamanan dan mutu pangan
4. Belum optimalnya pertumbuhan produksi perikanan
5. Belum optimalnya sosialisasi konsumsi ikan



BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto adalah sasaran dari RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 yaitu meningkatkan daya saing ekonomi melalui optimalisasi pengelolaan potensi sumber daya unggulan daerah.

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis yang akan dicapai secara nyata melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan sehingga dapat memberi arah terhadap alokasi sumber daya yang telah dipercayakan kepada instansi yang bersangkutan

Sasaran Dinas Pangan dan Perikanan adalah untuk meningkatkan ketersediaan pangan dan meningkatkan produksi perikanan. Penyediaan pangan oleh pemerintah diupayakan melalui produksi pangan dan penganekaragaman pangan dimana produksi ini senantiasa diharapkan meningkat dari tahun ke tahun. Begitu juga dengan peningkatan produksi perikanan yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan ikan di Kabupaten Mojokerto sekaligus meningkatkan pertumbuhan PDRB sub kategori perikanan yang selama ini belum optimal. Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pangan dan Perikanan disajikan pada Tabel 4.1.



Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
(TC-25)

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN /SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatkan daya saing ekonomi melalui optimalisasi pengelolaan potensi sumber daya unggulan daerah	Meningkatnya Ketersediaan Pangan	Persentase Ketersediaan Pangan Utama (Beras)	100%	100%	100%	100%	100%
2.			Angka Kecukupan Gizi Tingkat Ketersediaan Energi	2100 Kkal/Kap/hr	2100 Kkal/Kap/hr	2100 Kkal/Kap/hr	2100 Kkal/Kap/hr	2100 Kkal/Kap/hr
3.			Angka Kecukupan Gizi Tingkat Ketersediaan Protein	57 gr/Kap/hari	57 gr/Kap/hari	57 gr/Kap/hari	57 gr/Kap/hari	57 gr/Kap/hari
4.		Meningkatnya produksi perikanan	Tingkat Produksi Perikanan Budidaya	1.339.558 Kg	1.473.514 Kg	1.620.865 Kg	1.782.952 Kg	1.961.247 Kg
5.			Tingkat Produksi Perikanan Tangkap	159.120 Kg	162.302 Kg	165.548 Kg	170.514 Kg	175.629 Kg
6.			Tingkat Produksi Pengolahan Hasil Perikanan	973.093 Kg	992.555 Kg	1.012.406 Kg	1.032.654 Kg	1.053.307 Kg



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan cara-cara yang ditempuh dengan memilih program-program prioritas sesuai visi misi Kepala Daerah. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dinyatakan dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 14 disebutkan bahwa strategi adalah langkah-langkah berisikan program - program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Hal ini berarti bahwa strategi pembangunan daerah merupakan upaya atau cara untuk mencapai visi dan misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Mojokerto yang telah ditetapkan berdasarkan target kinerja capaian dalam 5 tahun.

Strategi Dinas Pangan dan Perikanan dalam hal ini merupakan langkah-langkah atau cara-cara yang ditempuh untuk merealisasikan misi ke 2 dari Pemerintah Kabupaten Mojokerto dengan indikator sasaran meningkatkan PDRB sektor perikanan. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang cara-cara dan kebijakan pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran perencanaan strategis secara efektif dan efisien.

Perencanaan strategis mengagendakan program dan kegiatan pembangunan yang mendukung dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan masyarakat dan daya saing melalui upaya peningkatan kinerja birokrasi dan manajemen publik. Strategi pembangunan daerah akan diperjelas melalui serangkaian arah kebijakan. Strategi dan arah kebijakan Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto disusun secara komprehensif agar dapat mencapai visi dan misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Mojokerto. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 15 menyatakan bahwa Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk



mencapai tujuan. Untuk mewujudkan hal tersebut arah kebijakan dibuat untuk mengarahkan rumusan strategi yang telah ditetapkan.

Perumusan strategi didasarkan pada kriteria: 1) Strategi yang realistis untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan; 2) Menganalisis dan mengevaluasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidak keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan; 3) Mengevaluasi berbagai faktor internal (kekuatan dan kelemahan), eksternal (peluang dan tantangan) dalam upaya merumuskan strategi yang tepat. Strategi merupakan rangkaian tahapan yang berisi grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintahan daerah agar lebih optimal dalam menentukan serta mencapai tujuan. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Strategi dan arah kebijakan Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto sebagaimana disajikan dalam tabel 5.1 dibawah ini.



Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan (TC-26)

VISI : Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Maju, Adil, dan Makmur melalui Penguatan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia					
MISI : Membangun Kemandirian Ekonomi yang Berdimensi Kerakyatan					
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan		
Meningkatkan daya saing ekonomi melalui optimalisasi pengelolaan potensi sumber daya unggulan daerah	1. Meningkatnya Ketersediaan Pangan	1. Peningkatan kemandirian pangan daerah	1. Pemberdayaan lumbung pangan		
			2. Percepatan penganekaragaman konsumsi pangan melalui Pekarangan Pangan Lestari (P2L)		
			3. Pembinaan dan pemberdayaan KWT dalam hal pemantapan P2L dan generasi muda bertani dalam hal meningkatkan penyediaan pangan keluarga		
			4. Meningkatkan sistem pengendalian dan penanganan rawan pangan		
			5. Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM), Distribusi ,dan Ketersediaan (Stok Pangan)		
	2. Meningkatnya produksi perikanan	2. Peningkatan Keamanan Pangan	1. Peningkatan produksi perikanan	1. Pengawasan Keamanan Pangan	
				1. Peningkatan SDM melalui pelatihan dan pembinaan usaha perikanan budidaya dan tangkap untuk meningkatkan minat masyarakat	
		2. Peningkatan konsumsi dan keanekaragaman pangan berbasis olahan ikan	2. Peningkatan konsumsi dan keanekaragaman pangan berbasis olahan ikan	2. Penguatan Permodalan Usaha berupa sarana dan prasarana pendukung usaha perikanan budidaya dan tangkap	2. Penguatan Permodalan Usaha berupa sarana dan prasarana pendukung usaha perikanan budidaya dan tangkap
					1. Peningkatan SDM melalui pelatihan dan pembinaan usaha pengolahan hasil perikanan untuk meningkatkan minat masyarakat
					2. Penguatan Permodalan Usaha berupa sarana dan prasarana pendukung usaha pengolahan hasil perikanan
			3. Sosialisasi gemar makan ikan		



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program dan kegiatan serta pendanaan Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto tahun 2022 sampai dengan tahun 2026 dalam rangka mensukseskan Visi dan Misi ke 2 pembangunan Kabupaten Mojokerto disajikan sebagaimana terlampir.



Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Pangan dan Perikanan
Kabupaten Mojokerto (T-C.27)

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi				
											Tahun -1		Tahun -2		Tahun -3		Tahun -4		Tahun -5								
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)					(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)			
Meningkatkan daya saing ekonomi melalui optimalisasi pengelolaan potensi sumber daya unggulan daerah	Terwujudnya tata kelola Birokrasi perangkat daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	0	1				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Sakip Perangkat Daerah	83,26 (A)	83,76 (A)	7.612.512.556	84,26 (A)	7.470.113.184	84,76 (A)	7.868.236.343	85,26 (A)	8.276.293.560	85,76 (A)	8.715.293.588	85,76 (A)	8.715.293.588	DISPARI	KAB. MOJOKE RTO			
			0	1	2.0	1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja perangkat daerah bernilai baik	100%	100%	25.000.000	100%	25.000.000	100%	25.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	DISPARI	KAB. MOJOKE RTO	
			0	1	2.0	1	0	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	15.000.000	2 Dokumen	15.000.000	2 Dokumen	15.000.000	2 Dokumen	18.000.000	2 Dokumen	18.000.000	2 Dokumen	18.000.000	2 Dokumen	18.000.000	DISPARI	KAB. MOJOKE RTO
			0	1	2.0	1	0	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000	2 Dokumen	10.000.000	2 Dokumen	10.000.000	2 Dokumen	12.000.000	2 Dokumen	12.000.000	2 Dokumen	12.000.000	2 Dokumen	12.000.000	DISPARI	KAB. MOJOKE RTO
			0	1	2.0	2			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran perangkat daerah	100%	100%	6.906.212.556	100%	6.733.313.184	100%	7.131.436.343	100%	7.521.493.560	100%	7.910.493.588	100%	7.910.493.588	DISPARI	KAB. MOJOKE RTO		
					2.0	2	0	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah waktu penyediaan gaji dan tunjangan ASN	12 bulan	12 bulan	6.906.212.556	12 bulan	6.733.313.184	12 bulan	7.131.436.343	12 bulan	7.521.493.560	12 bulan	7.910.493.588	12 bulan	7.910.493.588	DISPARI	KAB. MOJOKE RTO		



					01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai kebutuhan	100%	100%	190.500.000	100%	218.000.000	100%	218.000.000	100%	231.000.000	100%	231.000.000	100%	231.000.000	DISPARI	KAB. MOJOKE RTO
					01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah waktu penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	12 bulan	60.000.000	12 bulan	80.000.000	12 bulan	80.000.000	12 bulan	90.000.000	12 bulan	90.000.000	12 bulan	90.000.000	DISPARI	KAB. MOJOKE RTO
					01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah waktu penyediaan makanan dan minuman rapat	12 bulan	12 bulan	8.500.000	12 bulan	10.000.000	12 bulan	10.000.000	12 bulan	12.000.000	12 bulan	12.000.000	12 bulan	12.000.000	DISPARI	KAB. MOJOKE RTO
					01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan sesuai kebutuhan	12 bulan	12 bulan	30.000.000	12 bulan	30.000.000	12 bulan	30.000.000	12 bulan	30.000.000	12 bulan	30.000.000	12 bulan	30.000.000	DISPARI	KAB. MOJOKE RTO
					01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah waktu penyediaan alat tulis kantor	12 bulan	12 bulan	32.000.000	12 bulan	34.000.000	12 bulan	34.000.000	12 bulan	34.000.000	12 bulan	34.000.000	12 bulan	34.000.000	DISPARI	KAB. MOJOKE RTO
					01	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah waktu penyediaan makanan dan minuman kunjungan tamu	12 bulan	12 bulan	5.000.000	12 bulan	7.000.000	12 bulan	7.000.000	12 bulan	8.000.000	12 bulan	8.000.000	12 bulan	8.000.000	DISPARI	KAB. MOJOKE RTO
					01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah waktu penyediaan belanja perjalanan dinas, rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah	12 bulan	12 bulan	55.000.000	12 bulan	57.000.000	12 bulan	57.000.000	12 bulan	57.000.000	12 bulan	57.000.000	12 bulan	57.000.000	DISPARI	KAB. MOJOKE RTO
					01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah sesuai kebutuhan	100%	100%	151.800.000	100%	151.800.000	100%	151.800.000	100%	151.800.000	100%	151.800.000	100%	151.800.000	DISPARI	KAB. MOJOKE RTO
					01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	12 bulan	75.000.000	12 bulan	75.000.000	12 bulan	75.000.000	12 bulan	75.000.000	12 bulan	75.000.000	12 bulan	75.000.000	DISPARI	KAB. MOJOKE RTO



					0 1	2.0 8	0 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan jasa tenaga kerja selama 12 bulan	4 Orang	4 Orang	76.800.000	4 Orang	76.800.000	4 Orang	76.800.000	4 Orang	76.800.000	4 Orang	76.800.000	DISPARI	KAB. MOJOKE RTO		
					0 1	2.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	100%	100%	339.000.000	100%	342.000.000	100%	342.000.000	100%	342.000.000	100%	392.000.000	100%	392.000.000	DISPARI	KAB. MOJOKE RTO
					0 1	2.0 9	0 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional yang dilakukan pemeliharaan / perpanjangan perijinan	30 Kendaraan	30 Kendaraan	62.000.000	30 Kendaraan	65.000.000	30 Kendaraan	65.000.000	30 Kendaraan	65.000.000	30 Kendaraan	65.000.000	30 Kendaraan	65.000.000	DISPARI	KAB. MOJOKE RTO
					0 1	2.0 9	0 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	4 Gedung	4 Gedung	250.000.000	4 Gedung	250.000.000	4 Gedung	250.000.000	4 Gedung	250.000.000	4 Gedung	300.000.000	4 Gedung	300.000.000	DISPARI	KAB. MOJOKE RTO
					0 1	2.0 9	1 0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah waktu pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor	12 Bulan	12 Bulan	27.000.000	12 Bulan	27.000.000	12 Bulan	27.000.000	12 Bulan	27.000.000	12 Bulan	27.000.000	12 Bulan	27.000.000	DISPARI	KAB. MOJOKE RTO
	Meningkatnya Ketersediaan pangan	* Persentase Ketersediaan Pangan * Angka Kecukupan Gizi Tingkat Ketersediaan Energi * Angka Kecukupan Gizi Tingkat Ketersediaan Protein	2		0 9	0 2		Program Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	10%	20%	795.000.000	40%	850.650.000	60%	910.195.500	80%	973.909.185	100%	1.000.000.000	100%	1.000.000.000	DISPARI	KAB. MOJOKE RTO



			2	09	02	2.01		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Kelompok yang mendapatkan bantuan infrastruktur lumbung pangan	1 kelompok	2 kelompok	795.000.000	2 kelompok	850.650.000	2 kelompok	910.195.500	2 kelompok	973.909.185	2 kelompok	1.000.000.000	2 kelompok	1.000.000.000	DISPARI	KAB. MOJOKE RTO
			2	09	02	2.01	01	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah Kelompok yang mendapatkan bantuan infrastruktur lumbung pangan	1 kelompok	2 kelompok	795.000.000	2 kelompok	850.650.000	2 kelompok	910.195.500	2 kelompok	973.909.185	2 kelompok	1.000.000.000	2 kelompok	1.000.000.000	DISPARI	KAB. MOJOKE RTO
			2	09	03			Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH Ketersediaan)	97,0%	97,0%	1.977.476.262	97,0%	2.189.066.222	98,0%	2.423.296.308	98,0%	2.682.589.013	98,0%	2.969.626.038	98,0%	2.969.626.038	DISPARI	KAB. MOJOKE RTO
			2	09	03	2.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah dokumen Neraca Bahan Makanan dan Laporan Harga Pangan	13 Dokumen	13 Dokumen	390.000.000	13 Dokumen	410.000.000	13 Dokumen	457.000.000	13 Dokumen	515.589.013	13 Dokumen	730.626.038	13 Dokumen	730.626.038	DISPARI	KAB. MOJOKE RTO
			2	09	03	2.01	01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Jumlah dokumen neraca bahan makanan	1 Dokumen	1 Dokumen	80.000.000	1 Dokumen	80.000.000	1 Dokumen	85.000.000	1 Dokumen	85.000.000	1 Dokumen	112.626.038	1 Dokumen	112.626.038	DISPARI	KAB. MOJOKE RTO
			2	09	03	2.01	02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah kelompok yang diberi bantuan benih pangan lokal	2 kelompok	2 kelompok	60.000.000	2 kelompok	70.000.000	2 kelompok	72.000.000	3 Kelompok	79.000.000	3 Kelompok	86.000.000	3 Kelompok	86.000.000	DISPARI	KAB. MOJOKE RTO
			2	09	03	2.01	04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah laporan pengawasan distribusi dan harga pangan	12 laporan	12 laporan	50.000.000	12 laporan	50.000.000	12 laporan	50.000.000	12 laporan	55.000.000	12 laporan	60.000.000	12 laporan	60.000.000	DISPARI	KAB. MOJOKE RTO
			2	09	03	2.01	06	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah waktu penyediaan biaya operasional TTIC Kabupaten Mojokerto	12 bulan	12 bulan	200.000.000	12 bulan	210.000.000	12 bulan	250.000.000	12 bulan	296.589.013	12 bulan	472.000.000	12 bulan	472.000.000	DISPARI	KAB. MOJOKE RTO
			2	09	03	2.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten / Kota	Jumlah pengadaan gabah dan sarana prasarana	90 ton	90 ton	670.000.000	90 ton	680.000.000	92 ton	692.000.000	92 ton	702.000.000	93 ton	744.000.000	93 ton	744.000.000	DISPARI	KAB. MOJOKE RTO



			2	09	03	2.02	03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan gabah dan sarana prasarana	90 ton	90 ton	590.000.000	90 ton	600.000.000	92 ton	612.000.000	92 ton	612.000.000	94 ton	624.000.000	94 ton	624.000.000	DISPARI	KAB. MOJOKE RTO
			2	09	03	2.02	04	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah waktu penyediaan biaya pemeliharaan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	12 bulan	12 bulan	80.000.000	12 bulan	80.000.000	12 bulan	80.000.000	12 bulan	90.000.000	12 bulan	120.000.000	12 bulan	120.000.000	DISPARI	KAB. MOJOKE RTO
dst			2	09	03	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah Desa yang mendapatkan pembinaan	53 Desa	53 Desa	917.476.262	53 Desa	1.099.066.222	53 Desa	1.274.296.308	53 Desa	1.465.000.000	53 Desa	1.495.000.000	53 Desa	1.495.000.000	DISPARI	KAB. MOJOKE RTO
			2	09	03	2.04	01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Jumlah dokumen pph konsumsi dan identifikasi jenis tanaman pangan P2L	2 dokumen	2 dokumen	100.000.000	2 dokumen	100.000.000	2 dokumen	100.000.000	2 dokumen	120.000.000	2 dokumen	150.000.000	2 dokumen	150.000.000	DISPARI	KAB. MOJOKE RTO
			2	09	03	2.04	02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Desa yang mendapatkan pembinaan	53 desa	53 desa	792.476.262	53 desa	974.066.222	53 desa	1.144.296.308	53 desa	1.315.000.000	53 desa	1.315.000.000	53 desa	1.315.000.000	DISPARI	KAB. MOJOKE RTO
			2	09	03	2.04	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah rapat koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	4 kali	4 kali	25.000.000	4 kali	25.000.000	4 kali	30.000.000	4 kali	30.000.000	4 kali	30.000.000	4 kali	30.000.000	DISPARI	KAB. MOJOKE RTO
			2	09	04			Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Desa Rawan Pangan yang Ditangani	8%	8%	210.000.000	17%	210.000.000	25%	210.000.000	33%	210.000.000	42%	210.000.000	42%	210.000.000	DISPARI	KAB. MOJOKE RTO
			2	09	04	2.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah dokumen penyusunan analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan	1 dokumen	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	100.000.000	DISPARI	KAB. MOJOKE RTO



			2	09	04	2.01	01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Jumlah dokumen penyusunan analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan	1 dokumen	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	100.000.000	DISPARI	KAB. MOJOKE RTO		
			2	09	04	2.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah desa yang dilakukan penanganan kerawanan pangan	2 desa	2 desa	110.000.000	2 desa	110.000.000	2 desa	110.000.000	2 desa	110.000.000	2 desa	110.000.000	DISPARI	KAB. MOJOKE RTO		
			2	09	04	2.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah desa yang dilakukan penanganan kerawanan pangan	2 desa	2 desa	110.000.000	2 desa	110.000.000	2 desa	110.000.000	2 desa	110.000.000	2 desa	110.000.000	DISPARI	KAB. MOJOKE RTO		
			2	09	05			Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase jumlah kecamatan yang dilakukan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	50%	50%	380.000.000	70%	385.000.000	80%	385.000.000	100%	390.000.000	100%	390.000.000	100%	390.000.000	DISPARI	KAB. MOJOKE RTO
			2	09	05	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi pengawasan keamanan pangan	10 lokasi	10 lokasi	380.000.000	10 lokasi	385.000.000	10 lokasi	385.000.000	10 lokasi	390.000.000	10 lokasi	390.000.000	10 lokasi	390.000.000	DISPARI	KAB. MOJOKE RTO
			2	09	05	2.01	01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta pembinaan pelaku usaha pangan	50 orang	50 orang	110.000.000	50 orang	111.000.000	50 orang	111.000.000	50 orang	112.000.000	50 orang	112.000.000	50 orang	112.000.000	DISPARI	KAB. MOJOKE RTO
			2	09	05	2.01	02	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok penerima bantuan usaha pangan sebagai fasilitas menuju sertifikasi	2 Kelompok	2 Kelompok	110.000.000	2 Kelompok	112.000.000	2 Kelompok	112.000.000	2 Kelompok	114.000.000	2 Kelompok	114.000.000	2 Kelompok	114.000.000	DISPARI	KAB. MOJOKE RTO
			2	09	05	2.01	03	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kecamatan yang dilakukan pendataan usaha yang bergerak dibidang PSAT	9 kecamatan	9 kecamatan	50.000.000	9 kecamatan	51.000.000	9 kecamatan	51.000.000	9 kecamatan	52.000.000	9 kecamatan	52.000.000	9 kecamatan	52.000.000	DISPARI	KAB. MOJOKE RTO



								Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi pengambilan sampel mutu keamanan pangan	10 lokasi	10 lokasi	110.000.000	10 lokasi	111.000.000	10 lokasi	111.000.000	10 lokasi	112.000.000	10 lokasi	112.000.000	10 lokasi	112.000.000	DISPARI	KAB. MOJOKE RTO
	Meningkatnya produktivitas perikanan	* Tingkat Produksi Perikanan Budidaya * Tingkat Produksi Perikanan Tangkap* Tingkat Produksi Pengolahan Hasil Perikanan	2	09	05	201	05	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	2%	2%	230.000.000	2%	230.000.000	2%	242.000.000	3%	242.000.000	3%	250.000.000	3%	250.000.000	DISPARI	KAB. MOJOKE RTO
			3	25	03	201		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kelompok penerima bantuan sarana dan prasarana usaha perikanan tangkap	6 kelompok	6 kelompok	230.000.000	6 kelompok	230.000.000	6 kelompok	242.000.000	6 kelompok	242.000.000	6 kelompok	250.000.000	6 kelompok	250.000.000	DISPARI	KAB. MOJOKE RTO
			3	25	03	201	01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	jumlah dokumen data dan informasi	1 dokumen	1 dokumen	30.000.000	1 dokumen	30.000.000	1 dokumen	32.000.000	1 dokumen	32.000.000	1 dokumen	30.000.000	1 dokumen	30.000.000	DISPARI	KAB. MOJOKE RTO
			3	25	03	201	02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah kelompok penerima bantuan prasarana usaha perikanan tangkap	3 kelompok	3 kelompok	100.000.000	3 kelompok	100.000.000	3 kelompok	105.000.000	3 kelompok	105.000.000	3 kelompok	110.000.000	3 kelompok	110.000.000	DISPARI	KAB. MOJOKE RTO
			3	25	03	201	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah kelompok penerima bantuan sarana usaha perikanan tangkap	3 kelompok	3 kelompok	100.000.000	3 kelompok	100.000.000	3 kelompok	105.000.000	3 kelompok	105.000.000	3 kelompok	110.000.000	3 kelompok	110.000.000	DISPARI	KAB. MOJOKE RTO
			3	25	04			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	10%	10%	1.100.000.000	10%	1.105.000.000	10%	1.108.000.000	10%	1.116.000.000	10%	1.119.000.000	10%	1.119.000.000	DISPARI	KAB. MOJOKE RTO



			3	25	04	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah kelompok budidaya yang menerima bantuan, pembinaan dan pemantauan	6 kelompok	6 kelompok	1.100.000.000	6 kelompok	1.105.000.000	6 kelompok	1.108.000.000	6 kelompok	1.116.000.000	6 kelompok	1.119.000.000	6 kelompok	1.119.000.000	DISPARI	KAB. MOJOKE RTO
			3	25	04	2.04	01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data dan informasi produksi perikanan budidaya	1 dokumen	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	51.000.000	1 dokumen	52.000.000	1 dokumen	52.000.000	1 dokumen	52.000.000	DISPARI	KAB. MOJOKE RTO
			3	25	04	2.04	02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah produksi benih dan calon induk	3 juta ekor	3 juta ekor	600.000.000	3 juta ekor	605.000.000	3 juta ekor	605.000.000	3,5 Juta Ekor	610.000.000	3,5 Juta Ekor	610.000.000	3,5 Juta Ekor	610.000.000	DISPARI	KAB. MOJOKE RTO
			3	25	04	2.04	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok penerima sarana pembudidayaan ikan	6 kelompok	6 kelompok	200.000.000	6 kelompok	200.000.000	6 kelompok	202.000.000	6 kelompok	202.000.000	6 kelompok	205.000.000	6 kelompok	205.000.000	DISPARI	KAB. MOJOKE RTO
			3	25	04	2.04	04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah usaha perikanan budidaya yang dilakukan pemantauan kesehatan ikan	15 unit usaha perikanan budidaya	15 unit usaha perikanan budidaya	50.000.000	15 unit usaha perikanan budidaya	50.000.000	15 unit usaha perikanan budidaya	50.000.000	15 unit usaha perikanan budidaya	52.000.000	15 unit usaha perikanan budidaya	52.000.000	15 unit usaha perikanan budidaya	52.000.000	DISPARI	KAB. MOJOKE RTO
			3	25	04	2.04	05	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah pelaksanaan temu teknis/temu usaha pembudidayaan ikan	2 kali	2 kali	200.000.000	2 kali	200.000.000	2 kali	200.000.000	2 kali	200.000.000	2 kali	200.000.000	2 kali	200.000.000	DISPARI	KAB. MOJOKE RTO
			3	25	06			Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase peningkatan produksi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	2%	2%	700.000.000	2%	704.000.000	2%	705.000.000	2%	710.000.000	2%	711.000.000	2%	711.000.000	DISPARI	KAB. MOJOKE RTO



			3	2 5	0 6	2.0 2		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah sosialisasi standar usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil	6 kali	6 kali	600.000.000	6 kali	602.000.000	6 kali	602.000.000	6 kali	605.000.000	6 kali	605.000.000	6 kali	605.000.000	DISPARI	KAB. MOJOKE RTO
			3	2 5	0 6	2.0 2	0 1	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah sosialisasi dan pelatihan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	6 kali	6 kali	600.000.000	6 kali	602.000.000	6 kali	602.000.000	6 kali	605.000.000	6 kali	605.000.000	6 kali	605.000.000	DISPARI	KAB. MOJOKE RTO
			3	2 5	0 6	2.0 3		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kelompok penerima bantuan sarana usaha perikanan skala mikro dan kecil	4 kelompok	4 kelompok	100.000.000	4 kelompok	102.000.000	4 kelompok	103.000.000	4 kelompok	105.000.000	4 kelompok	106.000.000	4 kelompok	106.000.000	DISPARI	KAB. MOJOKE RTO
			3	2 5	0 6	2.0 3	0 2	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok penerima bantuan sarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	4 kelompok	4 kelompok	100.000.000	4 kelompok	102.000.000	4 kelompok	103.000.000	4 kelompok	105.000.000	4 kelompok	106.000.000	4 kelompok	106.000.000	DISPARI	KAB. MOJOKE RTO



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto tahun 2021-2026 telah menetapkan berbagai indikator kinerja terkait dengan berbagai urusan yang harus dilaksanakan oleh OPD terkait. Termasuk beberapa urusan yang harus dilaksanakan oleh Dinas Pangan dan Perikanan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Urusan yang menjadi tanggung jawab Dinas Pangan dan Perikanan adalah Urusan Bidang Pangan dan Urusan Perikanan, yang didalamnya telah ditetapkan indikator capaian kinerja.

Indikator kinerja Dinas Pangan berdasarkan tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pangan dan Perikanan tahun 2021-2026 yang tersaji pada table 7.1.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD (TC-28)

No.	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase Ketersediaan Pangan Utama (Beras)	90,2%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Angka Kecukupan Gizi Tingkat Ketersediaan Energi	4682 Kkal/Kap/hari	2100 Kkal/Kap/hr	2100 Kkal/Kap/hr	2100 Kkal/Kap/hr	2100 Kkal/Kap/hr	2100 Kkal/Kap/hr	2100 Kkal/Kap/hr
3	Angka Kecukupan Gizi Tingkat Ketersediaan Protein	109,77 gr/Kap/hari	57 gr/Kap/hari	57 gr/Kap/hari	57 gr/Kap/hari	57 gr/Kap/hari	57 gr/Kap/hari	57 gr/Kap/hari
4	Tingkat Produksi Perikanan Budidaya	1.217.780 Kg	1.339.558 Kg	1.473.514 Kg	1.620.865 Kg	1.782.952 Kg	1.961.247 Kg	1.961.247 Kg
5	Tingkat Produksi Perikanan Tangkap	156.000 Kg	159.120 Kg	162.302 Kg	165.548 Kg	170.514 Kg	175.629 Kg	175.629 Kg
6	Tingkat Produksi Pengolahan Hasil Perikanan	954.013 Kg	973.093 Kg	992.555 Kg	1.012.406 Kg	1.032.654 Kg	1.053.307 Kg	1.053.307 Kg



BAB VIII

PENUTUP

Renstra Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan selama 5 (Lima) tahunan yang memuat kebijakan – kebijakan strategis untuk diimplementasikan melalui program dan kegiatan dengan mempertimbangkan seluruh potensi yang dimiliki.

Setelah disusunnya Rencana Strategis Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto tahun 2021 – 2026 ini, diharapkan dapat menjadi pedoman dan memberikan gambaran secara jelas program kerja yang strategis lima tahun kedepan dengan berbagai peluang dan hambatan yang akan dihadapi guna meningkatkan jenis dan mutu layanan yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pangan dan Perikanan yang telah ditetapkan. Demikian juga program kerja yang dituangkan dalam Rencana Strategi ini tentunya tidak terlepas dari upaya Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto dalam mendukung terwujudnya Visi Misi Bupati Mojokerto, utamanya di bidang pangan dan perikanan.

Dalam penyusunan Rencana Strategis ini dirasakan masih banyak kekurangan – kekurangan yang perlu pembenahan. Oleh karenanya saran dan kritik yang konstruktif sangat kami harapkan demi penyempurnaan penulisan ini. Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dan masukan dari semua pihak yang telah berkontribusi dalam memberikan data dan informasi sehingga Rencana Strategis tahun 2021-2026 dapat tersusun dengan baik. Semoga rencana strategis ini dapat diimplementasikan dengan baik dan konsisten guna mendukung terwujudnya *good governance*.



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, penyusunan Renstra Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026 telah selesai dilaksanakan. Renstra ini disusun berdasarkan peraturan menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan sebagai wujud pertanggungjawaban visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Mojokerto untuk kemudian dijabarkan pada tujuan, sasaran, dan strategi pencapaian tujuan melalui kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto untuk lima tahun kedepan dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

Dokumen Renstra Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 - 2026 ini tentunya masih banyak kelemahan dan kekurangannya, oleh karena itu saran dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak sangat kami harapkan untuk penyempurnaan Renstra ini dimasa mendatang.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi yang besar dalam penyusunan Renstra Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026 ini

Mojokerto, September 2021

KEPALA DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN MOJOKERTO

NURUL ISTIQOMAH, SE., MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19711116 199703 2 004



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	6
1.3. Maksud dan Tujuan	8
1.4. Sistematika Penulisan	9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	11
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	11
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	25
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	28
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	34
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	38
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	38
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	46
3.3. Telaahan Renstra Kementerian Pertanian 2020 – 2024, Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan 2020 – 2024, Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur 2019 - 2024, Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur 2019 -2024	53
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	63



3.5. Penentuan Isu-isu Strategis	66
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	67
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	67
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	69
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	72
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	82
BAB VIII PENUTUP	83



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Bagan alir dan tata cara penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah	5
Gambar 1.2. Bagan Keterkaitan antar Bab pada Dokumen RENSTRA dan RENJA	6
Gambar 2.1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Pangan dan Perikanan.....	24
Gambar 2.2. Diagram Jenis Pendidikan Karyawan di Dinas Pangan dan Perikanan	25
Gambar 3.1. Peta Strategis Kementerian Pertanian 2020 – 2024.....	55
Gambar 3.2. Peta Stratesi KKP 2020 – 2024	59



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Keadaan Personil	26
Tabel 2.2. Berdasarkan Jenis Kelamin	26
Tabel 2.3. Sarana Prasarana yang ada sampai dengan Pertengahan Tahun 2021	27
Tabel 2.4. Pencapaian Kinerja Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto (Tabel T-C.23)	30
Tabel 2.5. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto (Tabel T-C 2.4)	32
Tabel 3.1. Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah (Tabel T-B.35)	38
Tabel 3.2. Program Prioritas Bupati Terpilih	47
Tabel 3.3. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026	51
Tabel 3.4. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati	52
Tabel 3.5. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Pertanian Tahun 2020 – 2024	56
Tabel 3.6. Permasalahan Pelayanan Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	64
Tabel 3.7. Permasalahan Pelayanan Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto berdasarkan Analisis KLHS beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	65
Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah (TC-25)	68



Tabel 5.1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan (TC-26)	71
Tabel 6.1. Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto (T-C.27)	73
Tabel 7.1. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD (TC-28)	82

